RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada
Yth. Seluruh Pasien, Pendamping pasien dan Pengunjung RSUD Cipayung
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 13/SE/2025

TENTANG

TATA TERTIB PASIEN, PENDAMPING PASIEN DAN PENGUNJUNG RSUD CIPAYUNG

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Waktu kunjungan setiap hari pada ;
 Siang : 12.00 – 13.00 WIB
 Sore : 17.00 – 19.00 WIB
2. Wajib menjaga kebersihan, ketenangan dan ketertiban ruang perawatan dan lingkungan RSUD Cipayung.;
3. Dilarang membawa barang berharga (uang berlebih, perhiasan, HP/Laptop/Tablet) ke dalam ruangan pasien. Kehilangan/kerusakan barang berharga bukan menjadi tanggung jawab pihak RSUD Cipayung;
4. Dilarang merokok, membawa senjata tajam, membawa dan mengkonsumsi alkohol atau Narkoba di lingkungan RSUD Cipayung;
5. Dilarang melakukan dokumentasi dalam bentuk foto, video atau rekam suara di lingkungan RSUD Cipayung tanpa izin;
6. Dilarang membawa pulang fasilitas/peralatan milik RSUD Cipayung dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh pihak RSUD Cipayung;
8. Petugas keamanan berwenang untuk melaksanakan penertiban sesuai ketentuan di atas; dan
9. Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak lain

II. PASIEN

1. Pasien dilarang minum obat selain yang diresepkan, kecuali atas instruksi Dokter yang merawat;
2. Pasien dilarang meninggalkan ruang perawatan tanpa seijin Dokter/ Petugas Kesehatan yang merawat
3. Pasien diperkenankan pulang setelah ada ijin dari Dokter yang merawat dan telah menyelesaikan administrasi perawatan
4. Pasien/ Keluarga Pasien yang akan pulang wajib memeriksa kembali barang-barang pribadinya sehingga tidak tertinggal di ruang perawatan.

III. PENDAMPING PASIEN

1. Pendamping pasien 1 (satu) orang per pasien
2. Khusus untuk pasien anak maksimal 2 (dua) orang per pasien
3. Wajib memakai Kartu Tunggu Pasien yang diperoleh dari Petugas keamanan lantai 1 dengan jaminan kartu identitas dan dikembalikan saat proses administrasi kepulangan
4. Wajib mendampingi pasien selama diruang perawatan dan wajib lapor kepada Petugas kesehatan saat akan meninggalkan pasien
5. Wajib melaporkan pergantian Pendamping pasien kepada Petugas kesehatan dan Petugas keamanan lantai 1
6. Wajib menunggu pasien dengan tindakan operasi sampai dengan selesai di ruang tunggu kamar operasi
7. Tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas RSUD Cipayung yang diperuntukkan hanya untuk pasien seperti alat makan, selimut, tempat tidur dan lain-lain

IV. PENGUNJUNG PASIEN

1. Wajib mematuhi dan mentaati waktu berkunjung dan peraturan yang telah ditetapkan di RSUD Cipayung;
2. Pengunjung anak-anak dibawah usia 12 tahun dilarang masuk ruang perawatan;
3. Dihimbau melakukan 6 langkah cuci tangan sebelum dan sesudah meninggalkan ruang perawatan;
4. Wajib menggunakan masker selama berkunjung di ruang perawatan jika sedang dalam kondisi sakit;

5. Tidak diperbolehkan memasuki ruang perawatan selama ada tindakan medis;
6. Pengunjung ruang perawatan maksimal 2 (dua) orang per pasien dan secara bergantian;
7. Waktu berkunjung ruang NICU dan Perinatologi hanya diperbolehkan bagi kedua orang tua dan menyesuaikan kebutuhan pasien;
8. Waktu berkunjung ruang ICU dan PICU dibatasi hanya pada jam 18.00 -19.00, pengunjung maksimal 1 (satu) orang per pasien dan secara bergantian;
9. Ruang Isolasi *airborne* tidak ada waktu berkunjung;

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal, 19 September 2025
Direktur RSUD Cipayung

EKONUGROHO BUDHI PRASETYO
NIP. 198106012011011010